



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PROSES STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.2-0109-16-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nana Nawasiah, SE., MM	Direktur Pembelajaran dan Kurikulum		04-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		04-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	6
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	8
7. Indikator Capaian Standar Proses Pembelajaran	9
8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila	10
9. Referensi	10



KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Proses Pembelajaran ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Proses Pembelajaran ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 04 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

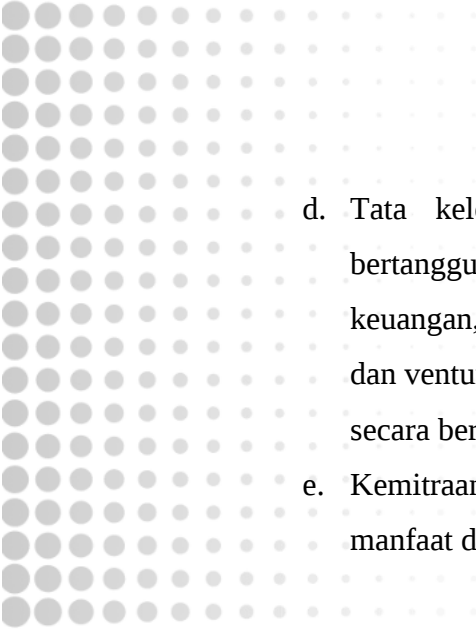
Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **proses pembelajaran merupakan interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara** sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 11 sampai Pasal 25. Oleh karena itu diperlukan standar proses pembelajaran yang merupakan standar minimum untuk menjamin dan meningkatkan mutu Perguruan Tinggi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Akademik
- c. Dekan Unit Pengelola Program Studi
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Direktur Pembelajaran dan Kurikulum
- f. Wakil Dekan I
- g. Satuan Jaminan Mutu
- h. Ketua Departemen/Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

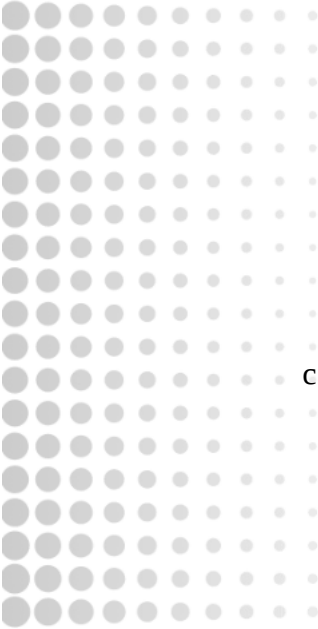
- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan

- 
- 
- bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- c. **Kurikulum Outcome-Based Education (OBE)** adalah sistem pendidikan yang berfokus pada pencapaian pembelajaran atau Capaian Pembelajaran Lulusan. Pembelajaran bukan hanya tentang ketuntasan penyampaian materi, lebih dari itu, pembelajaran memprioritaskan pembentukan kompetensi mahasiswa.
 - d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 - e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 - f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 - g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
 - h. **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
 - i. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 - j. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - k. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
 - l. **Capaian pembelajaran lulusan** (*Learning Outcomes*) merupakan rumusan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yaitu kriteria minimal dari kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- 
- m. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
 - n. **Karakteristik pembelajaran interaktif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - o. **Karakteristik pembelajaran Holistik** adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - p. **Karakteristik pembelajaran Integratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - q. **Karakteristik pembelajaran Saintifik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - r. **Karakteristik pembelajaran Kontekstual** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - s. **Karakteristik pembelajaran Tematik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

5. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

- a. Rektor menetapkan kebijakan penyelenggaraan proses pembelajaran yang terdiri dari suasana belajar, kesempatan belajar, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan, serta fleksibilitas yang diperbaharui sesuai perundang-undangan/ peraturan pemerintah/ peraturan menteri.
- b. Rektor memastikan beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 45 jam per semester yang dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas

- 
- 
- akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain serta diperbaharui sesuai peraturan perundang-undangan/peraturan pemerintah/peraturan menteri.
- c. Rektor memastikan beban belajar program diploma tiga minimal 108 sks dengan masa tempuh kurikulum 6 semester, program sarjana/sarjana terapan minimal 144 sks dengan masa tempuh kurikulum 8 semester, program magister/magister terapan 54 sks sampai 72 sks dengan masa tempuh kurikulum 4 semester, dan program doktor/doktor terapan minimal 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian dengan masa tempuh kurikulum 6 semester serta diperbaharui sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Rektor memastikan tersedianya panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai perkembangan IPTEK dan perubahan perundang-undangan/peraturan pemerintah/peraturan menteri.
 - e. Rektor memastikan tersedianya jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang diatur dalam pedoman penerimaan mahasiswa baru serta diperbaharui sesuai perubahan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengguna.
 - f. Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dengan akreditasi Program Studi Sarjana Terapan/Sarjana/Magister Terapan/Magister adalah Unggul dan/atau terakreditasi internasional serta memiliki jenjang pendidikan di atasnya dengan akreditasi Unggul dan/atau Internasional dapat menyelenggarakan program percepatan pembelajaran yang diperbaharui sesuai perubahan perundang-undangan/peraturan pemerintah/peraturan menteri.
 - g. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan magang industri dilaksanakan selama satu semester atau setara 20 (dua puluh) satuan kredit semester (SKS) untuk program diploma tiga dan/atau sarjana terapan selama masa tempuh kurikulum.
 - h. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan distribusi beban belajar (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) program sarjana dapat dilakukan di luar program studi maupun di luar perguruan tinggi selama masa tempuh kurikulum.
 - i. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh setiap semester.
 - j. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan jumlah mata kuliah yang terintegrasi penelitian dan PkM sekurang-kurangnya 3 mata kuliah serta dievaluasi setiap

- 
- semester.
- k. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan terciptanya suasana akademik (seminar, *workshop*, *symposium*, bedah buku, studi kunjungan, kuliah umum, dan kegiatan ilmiah lainnya) sekurang-kurangnya 6 (enam) kali per semester.
 - l. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan jumlah mahasiswa bimbingan akademik sebanyak banyaknya 20 (dua puluh) mahasiswa per pembimbing akademik, dan sebanyak banyaknya 6 (enam) mahasiswa per pembimbing tugas akhir yang dievaluasi setiap semester dan/atau tahun akademik.
 - m. Ketua Program Studi memastikan tersedianya Dosen pembimbing kegiatan MBKM mahasiswa setiap semester.
 - n. Ketua Program Studi memastikan dosen pemangku mata kuliah memberikan perkuliahan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) kali pertemuan (diluar ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) serta di evaluasi setiap akhir semester.
 - o. Ketua Program Studi memastikan tersedianya dokumen laporan bimbingan mahasiswa (PA dan TA) sekurang-kurangnya 4 kali dan 8 kali per semester.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Penetapan kebijakan terkait pelaksanaan proses pembelajaran
- b. Penetapan tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS) dan satgas, yang menjamin keamanan dan kenyamanan.
- c. Penetapan kebijakan akademik.
- d. Perumusan dokumen pedoman akademik.
- e. Penetapan kebijakan magang mahasiswa dan/atau MBKM.
- f. Penetapan kebijakan penerimaan mahasiswa baru.
- g. Pembentukan tim penyusun panduan program percepatan pembelajaran.
- h. Sosialisasi pelaksanaan MBKM.
- i. Peningkatan jumlah mitra kerjasama (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja) dalam kegiatan magang mahasiswa.
- j. Penyusunan jadwal perkuliahan dengan proses pembelajaran luring, daring, dan *hybrid*.
- k. Peningkatan mutu RPS dengan menambahkan materi pembelajaran hasil penelitian dan/atau PkM.
- l. Penyusunan jadwal terkait suasana akademik di tingkat Unit Pengelola Program

- 
- Studi dan Program Studi.
 - m. Penetapan SK pembimbing akademik dan SK pembimbing tugas akhir.
 - n. Penunjukan dosen pembimbing kegiatan MBKM.
 - o. Validasi kehadiran mengajar oleh dosen pemangku mata kuliah dan mahasiswa.
 - p. Penyusunan dokumen laporan hasil bimbingan mahasiswa (PA, KP, TA)

7. Indikator Capaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Tersedianya dokumen kebijakan pelaksanaan pembelajaran.
- b. Tersedianya sistem informasi pembelajaran.
- c. Terbentuknya tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Pancasila.
- d. Tersedianya SK kebijakan akademik.
- e. Tersedianya dokumen pedoman akademik.
- f. Beban belajar program diploma tiga ≥ 108 sks.
- g. Beban belajar program sarjana/sarjana terapan ≥ 144 sks.
- h. Beban belajar program magister/magister terapan $54 \text{ sks} \leq \text{beban belajar} \leq 72 \text{ sks}$.
- i. Tersedianya dokumen pedoman magang dan/atau panduan MBKM.
- j. Tersedianya dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru.
- k. Tersedianya dokumen panduan percepatan pembelajaran.
- l. Program percepatan pembelajaran dari sarjana/sarjana terapan ke magister/magister terapan setelah mahasiswa melalui pembelajaran ≥ 6 semester.
- m. Program percepatan pembelajaran dari magister/magister terapan ke doktor/doktor terapan setelah mahasiswa melalui pembelajaran ≥ 2 semester.
- n. Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang berhak mengikuti program percepatan adalah mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$.
- o. Mahasiswa program magister/magister terapan yang berhak mengikuti program percepatan adalah mahasiswa dengan IPK $\geq 3,75$.
- p. Jumlah mahasiswa program diploma tiga/sarjana terapan mengikuti magang industri 100%.
- q. Persentase mahasiswa program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan mengikuti kegiatan MBKM $\geq 10\%$
- r. Tersedianya dokumen MOU/MOA/IA mitra MBKM dan/atau magang nasional ≥ 1
- s. Tersedianya dokumen MOU/MOA/IA mitra MBKM dan/atau magang

- internasional ≥ 1
- t. Jumlah pertemuan perkuliahan secara luring per mata kuliah $\geq 60\%$.
- u. Persentase mata kuliah inti Program Studi yang menerapkan pembelajaran terintegrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak ≥ 3 mata kuliah.
- v. Jumlah kegiatan suasana akademik ≥ 6 kali/semester.
- w. Persentase Dosen membimbing kegiatan MBKM $\geq 5\%$.
- x. Jumlah bimbingan akademik mahasiswa per dosen ≤ 20 mahasiswa per tahun akademik.
- y. Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen per semester ≤ 6 mahasiswa.
- z. Kehadiran dosen pemangku mata Kuliah sebesar 100%.
- aa. Bimbingan akademik oleh dosen PA dilaksanakan ≥ 4 pertemuan/ semester.
- bb. Bimbingan tugas akhir oleh dosen pembimbing TA dilaksanakan ≥ 8 pertemuan/ semester.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan Learning Management System
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara Blended Learning
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2021
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- 
- 
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.

Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

